RESUME
HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) DALAM RANGKA PENILIKAN KE-2 PHPL PADA IUPHHK-HT PT KELAWIT HUTANI LESTARI DI KABUPATEN KUTAI BARAT PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LPPHPL

a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya

b. Sertifikasi Akreditasi
- Nomor : LPPHPL-019-IDN
- Masa Berlaku : 27 September 2016 s.d. 26 September 2020

c. Alamat Kantor
- Pusat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
  Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- Cabang : Perum. Delta Mandala II No. 7 Kel. Semambung – SIDOARJO
  Jl Ir H Juanda - Bandara

d. Telepon : (0541) 747798
Email trustindoprimakarya@gmail.com

e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir. Kurnia, IPU
(Direktur PT Trustindo Prima Karya)

f. Standar Acuan Audit yang Digunakan :
1. PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
2. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Susunan Tim Audit :

No.	Nama	Fungsi/Jabatan
1.	Ir Wasis Kuncoro	Auditor PHPL Bid. Sosial merangkap Ketua Tim Audit
2.	Ir Marthen Edy	Auditor PHPL Bid. Ekologi
3.	Ir Harijadi	Auditor PHPL Bid. Prasyarat
4.	Suharyo Widyatmojo, S.Hut	Auditor PHPL Bid. Produksi & VLK Hutan

h. Tim Pengambil Keputusan :
1. Ir. Kurnia, IPU (Ketua)
2. Ir. Rudy Setyawan (Anggota)

2. IDENTITAS PEMEGANG IZIN / AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Jl. HM. Ardan No. 65 RT. 01 Kel. Sempaja Utara Kec. Samarinda Utara Kota Samarinda
c.	SK IUPHHK-HT	:	SK.160/Kpts-II/1997 Tanggal 24 Maret 1997
d.	Luas Areal Kerja	:	9.180 Hektar
e.	Lokasi	:	Kabupaten Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur
f.	Pengurus Perusahaan	:	
	Direktur	:	Arnold Siagian
	Komisaris	:	Lin Min Keng
g.	*Management Representatif*	:	Wahyu Kurniawan
i.	Personil Penghubung	:	
	Nama	:	Supriyono
	Email	:	supriyono.suparman@sinarmasforestry.com

3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT LAPANGAN

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
1.	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sebelum penilaian lapangan	Samarinda, 9 Oktober 2019	• Dilakukan dengan instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto. • Hasil koordinasi dibuatkan laporannya termasuk saran dan masukan yang diperoleh.
2.	Pertemuan Pembukaan	Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari, 10 Oktober 2019	• Dihadiri oleh MR PT Kelawit Hutani Lestari beserta personil penanggungjawab kegiatan terkait. • UM telah memahami terkait tujuan, dan menyatakan setuju • Seluruh kegiatan audit dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. • Pertemuan Pembukaan dibuatkan BA.
3.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari 10 - 13 Oktober 2019	• Melaksanakan pengumpulan data/bukti audit berupa dokumen dan fisik hasil kegiatan, menganalisisnya sesuai kriteria audit yang digunakan dan menetapkan penilaiannya. • Metode/teknik audit dilakukan dengan tinjauan dokumen pada rentang 1 (satu) tahun terakhir, pengambilan sample fisik/hasil kegiatan di lapangan dan wawancara pada seluruh kriteria penilaian yang meliputi Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan. • Hasil audit dicatat dengan menggunakan Form FPHPL-12 Rev. M: Checklist Audit Lapangan

No.	Tahapan Kegiatan Audit Lapangan	Waktu dan Lokasi	Ringkasan Catatan
4.	Pertemuan Penutupan	Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari, 13 Oktober 2019	• Tim Audit memaparkan hasil audit berupa temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian, serta meminta konfirmasi persetujuan auditee. • Terhadap temuan ketidaksesuaian (kriteria prasyarat 1 verf dan produksi 4), Tim Audit menerbitkan LKS dan disepakati ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh auditee paling lambat tanggal 20 Oktober 2019. • Pertemuan Penutupan dibuatkan BA.
6.	Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan Di Daerah sesudah penilaian lapangan	Samarinda, 14 Oktober 2019	Tim Audit melaporkan hasil penilaian lapangan kepada instansi : a. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur diterima oleh Zulfikar. b. BPHP Wil. XI Samarinda diterima oleh Eko Bahariwanto.
5.	Pengambilan Keputusan	Samarinda, 30 Oktober 2019	Tim Pengambil Keputusan menetapkan : 1. Terhadap LKS yang diterbitkan, PT Kelawit Hutani Lestari telah menindaklanjuti dan menyelesaikan tindakan perbaikan secara memadai, sehingga tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk atau verifier standar VLK bernilai Tidak Memenuhi. 2. PT Kelawit Hutani Lestari dinilai **LULUS** Penilaian Kinerja PHPL dengan Nilai Akhir Kinerja mencapai 81,82% tanpa ada verifier bobot Dominan (D) bernilai Buruk dan MEMENUHI Standar VLK. 3. Tim Pengambil Keputusan merekomendasikan bahwa Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) PT Kelawit Hutani Lestari dapat dipertahankan dengan predikat **BAIK**.

4. RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

A. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRASYARAT

INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HTI

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HTI, Buku TBT, Peta TBT)	CD	Baik	**Dokumen Legal** Pada penilikan ke-2 diketahui bahwa ketersediaan dokumen legal lengkapdan terdapat dokumen tambahan terkait dengan kepastian Kawasan Hutan yang dikelola oleh IUPHHK-HTI PT.Kelawit Hutani Lestari di kantor Bace Camp Rikong di KM 62, yaitu terbitnya SK. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/ 12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :160/Kpts-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian HPHTI Pola Transmigrasi Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 9.180 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Kepada PT Kelawit Hutani Lestari, dengan lampiran Peta Areal Perubahan IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Skala 1 : 50.000. Terbitnya Keputusan tersebut dikenal dengan SK. TORA (Tanah Obyek Reforma Agraria), karena terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikeluarkan dari areal kerja IUPHHK-HTI PT. Kelawit Hutani Lestari seluas ± 1.953 Ha diserahkan kepada Pemerintahan Daerah dan selanjutnya dialokasikan seluruhnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA. Dengan terbitnya SK. TORA diatas maka luas areal atas IUPHHK-HTI Pola Trasmigrasi atas nama PT Kelawit Hutani Lestari terkoreksi menjadi seluas ± 9.755 Ha, hal ini berdasarkan Pedoman Tata Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI tahun 2009 dan Peta Kawasan Hutan Produksi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : SK. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang menjadi referensi dikeluarkan surat Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Prodiksi Lestari Nomor : S.704/PHPL/KPHP/HPL.0/11/2018 tanggal 28 November 2018. Sedang ketersediaan dokumen legal terkait izin usaha seperti Akte Perubahan Terakhir, NIB, SIUP

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dan NPWP lengkap sesuai dengan ketentuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) di wilayah Indonesia. <u>Administrasi Tata Batas</u> Keberadaan dokumen administrasi tata batas yang dimiliki di Kantor Base Camp Rikong di KM 62 selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat penambahan,yaitu dokumen Instruksi Kerja Penataan Batas Areal Kerja IPHHK-HTI An. PT Kelawit Hutani Lestari Nomor : INS.64/BPKH.IV/PKH/PLA.2/12/2018 tanggal 27 Desember 2018, yang dtetapkan di Samarinda oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda (T Kustanto /NIP. 19640712 199203 1 001), namun realisasi penataan batas areal kerja pada IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari sampai dengan penilikan ke-2 masih 0 % (belum temu gelang). Walaupun terdapat kegiatan pelaksanaan tata batas oleh konsultan pelaksana tata batas (PT Arjatek Terra Survey) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 001/SP/KHL-ATS/LKT/I/2019, tanggal 16/01/2019, yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000 oleh Pihak I (Direktur PT Kelawit Hutani Lestari) dan Pihak II (Direktur PT Arjatek Terra Survey), namun kegiatan penataan batas tersebut untuk sementara dihentikan terlebih dahulu karena terbitnya SK.TORA yang merubah luas areal kerja dan langsung berdampak terhadap perubahan trayek batas areal yang sudah dipetakan sesuai Instruksi Kerja yang ditetapkan oleh Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda pada tanggal 27 September 2018. Sehingga sampai dengan penilikan ke-2 pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari tidak ada penambahan dokumen tata batas berupa Berita Acara TBT, Peta TBT dan Laporan TBT, yang dapat merubah tingkat realisasinya penataan batas areal kerja.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	D	Sedang	Sesuai dengan ringkasan justifikasi verifier 1.1.1. terkait dengan dokumen administrasi tata batas, maka diketahui bahwa realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari masih 0 % (belum Temu Gelang), walupun terdapat upaya pelaksanaan penataan batas areal di lapangan oleh Konsultan Pelaksana (PT Arjatek Terra Survey) sesuai

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan Surat Perjanjian Nomor : 001/SP/KHL-ATS/LKT/I/2019, tanggal 16/01/2019. Sehingga sampai dengan penilikan ke-2 diketahui bahwa action plan yang dilakukan oleh PT Kelawit Hutani Lestari selama 1 (satu) tahun terakhir belum menghasilkan penataan batas 100 % (TEMU GELANG), walaupun sudah terdapat upaya auditee dalam memenuhi dokumen sesuai ketentuan yang berlaku sebagai berikut : 1. Terdapat Instruksi Kerja Penataan Batas yang ditetapkan Kepala BPKH Wilayah IV Samarinda pada tanggal 27 Desember 2018; 2. Terdapat Surat Perjanjian Nomor : 001/SP/KHL-ATS/LKT/I/2019, tanggal 16/01/2019, yang ditandatangani diatas materai Rp.6.000 oleh Pihak I (Direktur PT Kelawit Hutani Lestari) dan Pihak II (Direktur PT Arjatek Terra Survey) Hasil observasi lapangan sebagai berikut : 1. Ditemukan pal batas dari beton ukuran 30 cm x 30 cm x 150 cm dicat dasar putih dan merah pada bagian atas, bertuliskan cat hitam BA KHL 311, berada di pinggir jalan produksi dengan koordinat 0˚ 51’ 13,3” S ; 115˚ 59’ 17,7” E, yang merupakan pal batas hasil kegiatan penataan batas oleh Konsultan Pelaksana; 2. Ditemukan pal batas dari beton ukuran 10 cm x 10 cm x 150 cm dicat dasar putih dan merah pada bagian atas, bertuliskan cat hitam BA BA-P/312 dan KHL/312, berada dalam Kawasan hutan dengan koordinat 0˚ 51’ 17,7” S ; 115˚ 59’ 17,7” E, yang merupakan pal batas hasil kegiatan penataan batas oleh Konsultan Pelaksana.
1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	CD	Buruk	Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen terkait dengan pemenuhan observasi verifier 1.1.3 atau keberadaan konflik lahan/batas, maka diketahui bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat penurunan tingkat konflik yang berjumlah 16 (enam belas) pada tahun 2018 (penilikan ke-1), artinya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			upaya auditee dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi tidak dilakukan terus menerus sehingga pada **penilikan ke-2 jumlah konflik lahan tidak berkurang**. Sesuai dengan verifikasi dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 PT Kelawit Hutani Lestari yang telah disahkan secara Self Approval (oleh Direktur PT KHL), maka diketahui bahwa upaya penyelesaian konflik lahan atau klaim lahan oleh PT Kelawit Hutani Lestari **belum mengacu** kepada RKUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari Untuk 10 Tahun (2018-2027), dimana pada Bab Fungsi Kelola Sosial terdapat pembahasan tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 10/2016, tanggal 25 Oktober 2016 tentang Perhutanan Sosial.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi*Not Aplicable*.	CD	Baik	Pada penilikan ke-2 terkait dengan perubahan fungsi Kawasan hutan di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari, sudah jelas dan ter-verifikasi pada penilikan ke-1 tahun 2018 dan luas kawasan hutan produksi yang berubah menjadi APL seluas ± 1.953 Ha, yang merupakan hasil overlapping Peta Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari dengan Peta lampiran SK.718/Menhut-II/2014. Kemudian pada perubahan fungsi Kawasan hutan tersebut telah ada perubahan perencanaan pada periode penilikan ke-1 tahun 2018, yaitu berupa Buku RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018, terlampir peta RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Hutani Lestari Skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. Namun dengan adanya kebijakan pemerintahan pusat terkait dengan SK.TORA pada APL yang ada di areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari (pada verifier 1.1.1), maka sudah jelasbahwaPT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kelawit Hutani Lestari harus mengeluarkan APL seluas ± 1.953 Ha dan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, yang selanjtnya untuk masyarakat setempat melalui skema TORA. Sehingga pada penilikan ke-2 tahun 2019 pada verifier 1.1.4. memiliki konsekuensi bagi PT Kelawit Hutani Lestari yaitu dengan terbitnya SK. TORA (kebijakan pemerintah pusat), maka auditee perlu segera melakukan perubahan perencanaan (Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027), karena pada tabel Rencana Penataan Ruang Areal Kerja di RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Periode 2018-2027 terdapat Areal Penggunaan Lain (APL) yang diperuntukan sebagai Tanaman Kehidupan (TK) seluas ± 1.207 Ha. Namun revisi RKUPHHK-HTI Periode 2018-2027 yang harus dilakukan oleh auditee sehubungan kebijakan pemerintah pusat tersebut masih dalam proses pengesahan dan pada penilaian kinerja PHPL (penilikan ke-2) tidak berpengaruh (menjadi turun) karena upaya auditee dalam merubah perencanaan sudah dilakukan pada penilikan ke-1 tahun 2018 dengan disahkannya RKUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari Periode 2018-2027.
1.1.5. Penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi*Not Aplicable).*	CD	Sedang	Pada penilikan ke-2 belum terdapat upaya atau action plan dari auditee terhadap pemenuhan observasi yang diberikan pada penilikan ke-1 tahun 2018, yaitu PT Kelawit Hutani Lestari hendaknya berupaya untuk mendata dan melaporkan adanya penggunaan lahan untuk pemukiman, perladangan dan perkebunan masyarakat yang selanjutnya dapat menindaklanjuti dengan penerapan program-program berkaitan dengan tanaman kehidupan atau perhutanan sosial, atau program pola kemitraan lainnya berkoordinasi dengan KPHP dan Dinas Kehutanan dan instansi lainnya dengan tetap mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Upaya auditee baru mendata penggunaan Kawasan di luar sector kehutanan, seperti perladangan dan kegiatan penebangan liar (hasil patrol dengan aparat) yang dilakukan oleh masyarakat setempat karena mereka menganggap kawasan hutan yang dikelola oleh PT Kelawit Hutani Lestari, adalah

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			wilayah hak ulayat masyarakat adat mereka. Sesuai dengan Peta Sebaran Desa dan Areal Konflik di dalam areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari yang merupakan hasil pendataan dari bagian Forest Protection (FP), terdapat 4 (empat) kampung atau desa, yaitu : 1. Desa Kendesiq; 2. Desa Rikong; 3. Desa Penawang; dan 4. Desa Lendihan Sehingga pada penilikan ke-2 belum ada upaya auditee untuk mencegahnya dan melaporkan kepada instansi yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Perdirjen PHPL Nomor : P.05/PHPL/UHP.1/2/2016, tanggal 25 Februari 2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik Pada Pemegang IUPHHK Dalam Hutan Produksi, dimana pada Pasal 4, berbunyi Pemegang IUPHHK wajib melaporkan hasil pemetaan potensi dan resolusi konflik serta perkembangan penyelesaian konflik kepada Dinas Kehutanan Provinsi ditembuskan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Produksi Lestari dan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP Wilayah IV) setiap 6 (enam) bulan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	D	Baik	Keberadaan dokumen Visi dan Misi Perusahaan pada penilikan ke-2 tidak ada perubahan, yaitu sesuai dengan Keputusan Direktur No. 001/Dir/VIII/201, bulan Agustus 2018 tentang Penetapan Visi dan Misi PT Kelawit Hutani Lestari. Adapun isi dari Visi dan Misi tersebut adalah sebagai berikut : ***Visi*** **:**

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Menjadi Perusahaan Kehutanan terdepan ditingkat internasional melalui pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian fungsi produksi, ekologi dan social guna mewujudkan pembangunan hutan tanaman industri yang berkelanjutan ***Misi*** : Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan tanaman lestari melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional; 2. Melakukan perlindungan dan koservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orangutan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value*-HCV); 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/grievance yang bertanggung jawab; 4. Meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial; 5. Mengelola sumberdaya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah. Visi dan Misi Perusahaan diatas secara keseluruhan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan hutan lestari dimana pengelolaan hutan dilakukan dalam rangka menjamin kelestarian produksi, kelestarian ekologi dan kelestarian sosial.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	D	Baik	Pada penilikan ke-2 tersedia dokumen 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Hutani Lestari dengan Desa Penawang (dibuat tgl. 24 Januari 2019) dan Desa Rikong (dibuat tgl. 19 September 2019), yang didalamnya terdapat materi Sosialisasi Visi dan Misi PT Kelawit Hutani Lestari dan terlampir daftar hadir serta foto dokumentasi, Visi dan Misi PT Kelawit Hutani Lestari. Sedang Sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor dilakukan pada setiap kesempatan pertemuan dan atau kegiatan apel pagi di Kantor Base Camp Rikong KM 62.
1.2.2. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	D	Sedang	Berdasarkan verifikasi dokumen yang menyampaikan laporan kegiatan perusahaan (auditee) selama 1 (satu) tahun terakhir dan observasi di lapangan berkaitan dengan kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) PT Kelawit Hutani Lestari makadi ketahui bahwa implementasi PHPL **hanya SEBAGIAN yang sesuai dengan Visi dan Misi** yang ditetapkan oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari. Implementasi PHL yang belum sesuai denganVisi dan Misi Perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 1. Penataan batas areal kerja belum temu gelang (100 %); 2. Upaya untuk penyelesaian klaim lahan atau konflik lahan masih belum terlihat hasilnya dari tahun ke tahun; 3. Realisasi pemanenan selama 1 tahun terakhir Nihil; 4. Realisasi penanaman selama 1 tahun terakhir tidak Nihil; 5. Realisasi pengelolaan/pemantauan lingkungan belum tercapai sesuai

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dengan rencana, seperti penataan batas Kawasan lindung (KPPN, KPSL, dan Sempadan sungai);
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100 % = 83,33 %
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 1.3.

Jumlahdan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>1.3.1.
Keberadaan tenaga profesiona bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</td><td>CD</td><td>Baik</td><td>Pada penilikan ke-2 keberdaan tenaga teknis PHPLyang dimiliki oleh IUPHHK HTI PT Kelawit Hutani Lestari dengan luas± 9.180 Ha tersedia seluruhnya pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan produksi lestari atau sesuai ketentuan yang berlaku, dengan jumlah Ganis PHPL (orang) sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Ganis PHPL</th><th>Luas < 25.000 Ha</th><th>PT KHL Luas ± 9.180 Ha</th><th>Keteran</th></tr>
<tr><td>KURPET</td><td>1</td><td>1</td><td>Cuk</td></tr>
<tr><td>CANHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cuk</td></tr>
<tr><td>NENHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cuk</td></tr>
<tr><td>BINHUT</td><td>1</td><td>1</td><td>Cuk</td></tr>
<tr><td>PKB-R</td><td>2</td><td>2</td><td>Cuk</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>6</td><td>19</td><td></td></tr>
</table>
*) Sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015.</td></tr>
<tr><td>1.3.2.
Peningkatan kompetensi SDM</td><td>D</td><td>Sedang</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen realisasi training yang diadakan oleh PT Kelawit Hutani Lestari selama1 (satu) tahun terakhir (Oktober 2018 s/d September 2019) maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM rata-rata per tahun 53 % dari rencana sesuai kebutuhan.</td></tr>
<tr><td>1.3.3.
Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan</td><td>D</td><td>Baik</td><td>Berdasarkan verifikasi dokumen yang dimiliki bagian Human Resources Coordinator di Base Camp Rikong KM 62 yang merupakan Kantor</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Operasional PT Kelawit Hutani Lestari, maka diketahui bahwa dokumen ketenagakerjaan tersedia lengkap, dan jenis dokumen ketenagakerjaan yang dimiliki tersebut meliputi : 1. Kumpulan Peraturan Perundangan tentang Ketenagakerjaan; 2. Peraturan Perusahaan (PP); 3. SK. Gubernur tentang Keputusan Upah Minimum Regional (UMR). 4. Laporan Kepesertaan BPJS 5. Laporan Bulanan Tenaga Kerja 6. Laporan Bulanan Tenaga Teknis 7. Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 8. Kumpulan SOP tentang Ketanagakerjaan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/15)100% = 86,66%
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK–HT

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	D	Sedang	Pada periode penilikan ke-2 atau selama 1 (satu) terakhir tidak ada perubahan Struktur Organisasi dan Job Description yang diberlakukan pada IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari, yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Direktur PT. Kelawit Hutani Lestari Nomor : 02/DIR/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018. Namun upaya untuk memenuhi observasi pada penilikan ke-1 tahun 2018 belum ter-realisasi, karena masih banyak jabatan di struktur organisasi yang kosong (*vacant*) dan atau jabatan yang dirangkap. Sehingga bagan struktur organisasi tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya guna menunjang operasional di lapangan berdasarkan kerangka PHPL.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	D	Baik	Pada penilikan ke-2 atau selama 1 (satu) tahun terakhir terdapat penambahan alat elektronik pada daftar peralatan SIM (Sistem Informasi Manajemen) yang digunakan oleh PT Kelawit

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hutani Lestari untuk mendukung operasional di lapangan yang terpasang di kantor Base Camp Rikong KM 62, dan alat tambahan tersebut berupa 1 (satu) unit CCTV pemantau kejadian kebakaran hutan atau lahan dengan jangkauan ± 10 KM, selain itu terdapat 21 CPU, 1 Notebook, 11 Printer, 8 IP Phone, 3 UPS, 2 Repeater dan 2 V-satelit. Guna efektivitas SIM berjalan mendukung operasional maka telah ditetapkan tenaga pelaksanan atau penanggungjawab sesuai dengan bidangnya melalui SK Direktur Nomor :005/KHL-HRD/SMD/XI/2018 tanggal 10 November 2018, dimana telah ditetapkan 4 (empat) orang karyawan sebagai berikut : 1. Kanisius Pani sebagai Petugas SIM di Bagian Planning; 2. Gumantoro sebagai Petugas SIM di Fire; 3. Yasindu Dwi Untoro sebagai Petugas SIM di Sustainability; 4. Wahyu Kurniawan sebagai Petugas SIM di Forest Protection. Selain itu terdapat SK. Direktur PT Kelawit Hutani Lestari Nomor : SK.018/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Penetapan Petugas Operator SIPUHH di IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari, dan secara operasional SIM mengacu pada SOP tentang Information Technology No. SOP/KHL/IT-01. Revisi 02/08/2018.
1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya	D	Sedang	Pada Bagan Struktur Organisasi PT Kelawit Hutani Lestari terdapat jabatan SPI/*internal auditor* yang berada dibawah Direktur, dan yang menjabat yaitu dr. Parlin Yusuf S. Organisasi SPI/Internal Audit telah memiliki SOP Nomor :SOP/KHL/IAD-01. Revisi 02/08/2018 dengan judul Internal Audit Division. Laporan Kinerja Internal Audit yang tersedia adalah laporan audit untuk seluruh Distrik di Region Kaltim pada satu bidang saja yaitu Fire Operasional Management yang dibuat pada bulan Juli 2018 sedang pada periode penilikan ke-2 (Oktober 2018 s/d September 2019) tidak tersedia Sehingga dapat disimpulkan bahwa Laporan Internal Audit/SPI yang dibuat pada bulan Juli 2018 (Fire Operasional Management) tersebut

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			belum bias menjawab observasi pada penilikan ke-1 tahun 2018 karena belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, seperti penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, nursery, harvesting, konflik sosial, fire and safety dan lain lain di PT Kelawit Hutani Lestari.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	D	Sedang	Sesuai dengan Laporan Internal Audit Bulan Juli 2018 pada PT Kelawit Hutani Lestari, maka diketahui bahwa hanya **ada sebagian** tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Dan selama periode penilikan ke-2 (Oktober 2018 s/d September 2019) tidak terdapat Laporan Review Hasil Audit tentang Fire Operasional Management, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat kegiatan Internal Audit pada Dsitrik Rikong (PT Kelawit Hutani Lestari).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan(PADIATAPA)

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasiisi kandungannya	CD	Baik	Pada penilikan ke-2 terdapat dokumen action plan untuk pemenuhan observasi pada penilikan ke-1 tahun 2018, dan dokumen tersebut berupa 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Hutani Lestari dengan Desa Penawang (dibuat tgl. 24 Januari 2019) dan Desa Rikong (dibuat tgl. 19 September 2019), yang didalamnya terdapat Sosialisasi RKT 2019 PT Kelawit Hutani Lestari kepada masyarakat setempat (Desa Penawang dan Desa Rikong). Sehingga dengan adanya dokumen Sosialisasi RKT Tahun 2019 tersebut kepada 2 (dua) Desa, makauntuk kegiatan RKT yang akan mempengaruhi hak-hak kepentingan masyarakat setempat telah mendapat persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Sesuai dengan ringkasan justifikasi verifier 1.1.3

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			maka diketahui bahwa areal kerja IUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari seluas ± 9.180 Ha (SK. 160/Kpts-II/1997) atau seluas ± 9.755 Ha (SK. TORA No.SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018) berada pada 4 (empat) wilayah Desa, yaitu Desa Rikong, Desa Penawang, Desa Kendesiq dan Desa Lendian. Sesuai dengan Peta RKT Tahun 2019 Skala 1 :50.000 dan Peta Sebaran Desa Skala 1 : 50.000, maka diketahui bahwa blok RKT Tahun 2019 berada di wilayah Desa Rikong yang berbatasan dengan wilayah Desa Penawang.
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	D	Sedang	Pada penilikan ke-2 realisasi penataan batas areal kerja PT Kelawit Hutani Lestari masih 0 % atau belum TEMU GELANG (seperti verifier 1.1.2) sehingga tidak didapatkan dokumen TBT (Laporan TBT ,Berita Acara TBT dan Peta TBT) untuk dijadikan bahan bukti sehingga dapat menyimpulkan apakah terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak. Namun pada proses awal pembuatan Pedoman tata batas dan Instruksi Kerja Penataan Batas yang menjadi acuan kegiatan fisik di lapangan telah melibatkan beberapa pihak yaitu : 1. Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, BPKH Wilayah IV Samarinda); 2. Pihak Konsultan Pelaksana (PT. Arjatek Terra Survey); 3. Pihak PT Kelawit Hutani Lestari (Pemegang Izin Usaha). Sedang para pihak yang belum terlibat atau menyetujui tata batas yaitu : 1. Pihak Pemerintahan Provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur); 2. Pihak Pemerintahan Kabupaten/Kecamatan; 3. Pihak Pemerintahan Desa, Sehingga dapat disimpulkan bahwa sampai audit penilikan ke-2 masih terdapat persetujuan dalam proses tata batas areal PT Kelawit Hutani Lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dari sebagian pihak (>50%).
1.5.2. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	D	Sedang	Pada penilikan ke-2 terdapat Pada penilikan ke-2 terdapat sosialisasi pelaksanaan CSR/CD tahun 2017/2018 bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi RKT tahun 2019, Visi Misi, , Kawasan Lindung, dan K3L (Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Lingkungan) kepada 2 desa yang terkena dampak kegiatan operasional RKT tahun 2019 (yaitu Desa Rikong dan Desa Penawang) Namun pada realisasi CSR/CD Tahun 2018 yang tertuang pada Project Plan CSR/CD tahun 2019 tidak terdapat bukti bantuan kepada desa Penawang yang sebenarnya wilayahnya berdekatan dengan lokasi kegiatan RKT Tahun 2019 yang diperkirakan akan menimbulkan dampak, dibanding wilayah Desa Kendesiq yang banyak menerima bantuan dari perusahaan. Sehingga action plan yang dilakukan oleh auditee untuk pemenuhan observasi penilikan ke-1 tahun 2018 tidak tercapai, karena CSR/CD tidak sampai ke Desa Binaan yang terkena dampak langsung (Desa Penawang dan Desa Rikong), termasuk pemukiman-pemukiman yang berada di sekitar logpond (TPK Antara).
1.5.3. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	D	Sedang	Pada penilikan ke-2 keberadaan kawasan lindung yang ditetapkan berdasarkan dokumen legal RKUPHHK-HTI PT Kelawit Hutani Lestari Periode 2018-2027 telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat, seperti bukti dokumen sosialisasi berupa 2 (dua) dokumen Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa Antara Pihak PT Kelawit Hutani Lestari dengan Desa Penawang (dibuat tgl. 24 Januari 2019) dan Desa Rikong (dibuat tgl. 19 September 2019), yang didalamnya terdapat Sosialisasi Kawasan Lindung PT KHL kepada masyarakat setempat, yaitu pada Desa Penawang dan Desa Rikong.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Namun sesuai hasil observasi lapangan oleh auditor ekologi telah ditemukan beberapa lokasi penebangan liar kayu ulin di areal KPSL dan perladangan di areal KPPN oleh masyarakat setempat, sehingga upaya sosialisasi yang telah dilakukan tidak mengena sasaran (tidak signifikan). Hasil observasi lapangan sebagai berikut : 1. Koordinat lokasi penebangan ulin di KPSL : S. 00˚ 54' 07,2" ; E. 115˚ 55' 59,8" 2. Koordinat lokasi perladangan di KPPN yang baru dibuka/dibakar :S. 00˚ 52' 12,0" ; N. 115˚ 59' 12,0" Gambar Kawasan lindung yang dirambah dapat dilihat pada Laporan Akhir Penilikan Ke-2 Kinerja PHPL Pada PT Kelawit Hutani Lestari.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/18) 100% = 72,22%
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

B. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (*management plan*) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang	D	BAIK	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018 beserta Lampiran peta RKUPHHK-HTI skala 1:50.000. Berdasarkan wawancara terhadap MR PT Kelawit Hutani Lestari didapatkan informasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari tidak dikenai terkait pemenuhan kewajiban RKU.
2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang	D	SEDANG	Terdapat penataan areal kerja pada RKTUPHHK-HTIyang telah direncanakan padadokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027. Berdasarkan telaah kesesuain penatan areal kerja diverifikasi bahwa Penataan areal kerja (blok RKT dan compartment/petak) PT Kelawit Hutani Lestari

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdapat kesesuaianhanya sebagian (minimal 50%) sesuai dengan RKUPHHK.
2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak /compartemen kerja	CD	BAIK	Berdasarkan observasi lapangan secara *random sampling dan verifikasi* menggunakan *softwere PDF maps* diverifikasi keberadaan penandaan batas blok dan petak dilapangan seluruhnya (100%) sample keberadaanya terlihat jelas dilapangan.
NilaiKematangan/Bobot Indikator			(13/15) 100% = 86,67%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu Pada Setiap Tipe Ekosistem

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berbasis IHMB/ Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan)	D	BAIK	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki data potensi tegakan 3 tahun terakhir berdasarkan inventasisasi tegakan Blok RKTUPHHK-HTI Tahun 2017, 2018, dan 2019 dengan potensi masing-masing sebesar 134,27 m3/Ha, 149,73 m3/Ha, dan 149,73 m3/Ha. Tersedia kelengkapan peta berupa peta desain plot PHI skala 1:10.000 dengan sample pemeriksaan pada petak 023D/8.
2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan	CD	SEDANG	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Pengukuran Riap tegakan sesuai Sop No. SOP/KHL/P-16 Terbitan 3 Revisi 2 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Permanent Sample Plot. Sampai dengan Penilikan 2 Tahun 2019, PT Kelawit Hutani Lestari hanya memiliki informasi riap tegakan berdasarkan laporan pembuatan dan pengukuran Permanent Sample Plot (PSP) Tahun 2015 di RKT 2013 Petak 023C Plot PSP01 dan PSP02 serta Petak 033D Plot PSP01 dan PSP02. Tanaman yang ada pada PT Kelawit Hutani Lestari merupakan tanaman pada Tahun 2012 dan 2013 yang telah masuk masak tebang, dan tidak terdapat tanaman yang dapat dilakukan pengukuran riap lainnya.
2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal/*self* JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan	CD	SEDANG	Didapatkan bukti analisa data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir berdasarkan Pembuatan dan Pengukuran Petak Ukur Permanen Tahun 2015. PT Kelawit Hutani Lestari telah menyampaikan Laporan Pembuatan dan Pengukuran PUP PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2015 telah disampaikan kepada Kepala Pusat Litbang Hutan di Bogor, sesuai Surat Direktur Utama PT KHL nomor

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			06/KHL-JKT/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016. Pada RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 penentuan JTT diverifikasi berbasis data hasil inventarisasi/PHI dan belum berbasis data riap tegakan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,33%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	BAIK	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Seluruh tahapan Sistem Silvikultur yang diterapkan yaitu THPB, mencakup pedoman/ prosedur kegiatan : a. Penataan Areal Kerja b. Risalah Hutan c. Pembukaan Wilayah Hutan d. Pengadaan Bibit e. Penyiapan Lahan f. Penanaman g. Pemeliharaan h. Pemanenan i. Perlidungan dan Pengamanan Hutan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur isinya sesuai dengan Lampiran 4 Perdirjen Bina Produksi Kehutanan No. P9/VI-BPHA/2009 tanggal 21 Agustus 2009.
2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur	D	SEDANG	Pada periode audit Penilikan Ke-2 dapat diverifikasi keberadaan implementasi SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur, dengan kondisi: a) Penataan Areal Kerja PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan kegiatan penataan areal kerja berupa pemberian tanda batas Blok dan Petak RKTUPHHK-HTI. b) Risalah Hutan Pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 belum terdapat implementasi risalah hutan baik QA PAT, MRI dan PHI pada PT Kelawit Hutani Lestari. c) Pembukaan Wilayah Hutan Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HTI pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 PT Kelawit Hutani Lestari merencanakan pembukaan/ pembuatan jalan baru. Kegiatan yang direncanakan yaitu pemeliharaan jalan/ *maintanance*. kegiatan pemeiliharaan jalan menggunakan excavator pc 130.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			d) Pengadaan Bibit PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi pengadaan bibit sesuai kriteria BST. Pengadaan bibit yang digunakan untuk penanaman berasal dari Persemaian atau Nursery Group, PT Surya Hutani Jaya. e) Pada RKTUPHH-HT Tahun 2018 tidak terdapat realisasi pengadaan bibit. Sedangkan pada RPTUPHHK-HTI Tahun 2019 terdapat pengadaan bibit pada Bulan September 2019 dengan jenis *Eucalyptus pelita*. f) Penyiapan Lahan PT Kelawit Hutani Lestari pada tahun 2018 tidak terdapat implementasi kegiatan penyiapan lahan, sedangkan pada RPTUPHHK-HTI Tahun 2019 terdapat penyiapan laham pada Bulan September 2019. Metode yang digunakan yaitu Persiapan Lahan Tanpa Bakar Sebar Seresah diverifikasi di Petak 02C1 mengguna *excavator* pc 130. g) Penanaman PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi Penanaman. Pemeriksaan Lapangan terhadap implementasi penanaman dimulai pada Bulan September 2019 dengan luasan yang sudah tertanam seluas 7,5 Ha di Petak 02D1 dan sedang dalam proses penanaman pada Petak 02C1 yang merupakan petak write off, Penamanan kembali petak yang sudah tertanam namun pertumbuhan tanamnanya terganggu/ *Abnormal.* h) Pemeliharaan PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat kegiatan implementasi pemeliharaan tanaman pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019. i) Pemanenan Pada periode RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 s.d. 2019 per Agustus 2019 PT Kelawit Hutani Lestari belum melaksanakan implementasi kegiatan pemanenan. j) Perlindungan dan Pengaman Hutan PT Kelawit Hutani Lestari telah melaksanakan implementasi kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Hutan, meskipun belum optimal. Berdasarkan Observasi Lapangan dapat diverifikasi implementasi diantaranya pemasangan Plang Larangan Melakukan Pembukaan Lahan, Membakar Lahan, menebang Pohon, Membunuh, Berburu dan Menagkap Satwa Dilindungi. Pada Periode audit Penilikan Ke-2 diverifikasi bahwa masih terdapat SOP Pemanenan yang belum dapat diimplemetnasikan. Dengan demikian,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			terdapat implementasi SOP Tahapan Sistem Silvikultur sebanyak 6/9*100% = 66,67 % atau terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (minimal 50%).
2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang	D	BAIK	Berdasarkan data potensi tegakan sesuai hasil inventarisasi tegakan pada areal tanaman (pendugaan total potensi tegakan berdasarkan sampling 1%) didapatkan potensi tegakan dengan hasil potensi Blok RKTUPHHK-HT Tahun 2017, 2018, dan 2019 masing-masing sebesar 134,27 m3/Ha, 149,73 m3/Ha, dan 149,73 m3/Ha.
2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan	CD	BURUK	Pada pelaksanaan kegiatan audit Penilikan ke-2 Tahun 2019 tidak didapatkan tanaman muda sampai berumur 12 Bulan dimana sesuai dengan RKTUPHHK-HT terdapat rencana penanaman. Dengan demikian, potensi permudaan sebesar 0% dari tanaman per hektar yang seharusnya (<75%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan UntukPemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan	D	BAIK	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki SOP Reduce Impact Logging Nomor SOP/KHL/PNP-03, Revisi 2 Tanggal 2 Agustus 2018. Terdapat SOP penunjang pemanfaatan / pengelolaan ramah lingkungan melalui SOP Micro Planning dengan nomor SOP/KHL/P-028, Revisi 2 tanggal 2 Agustus 2018.
2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	D	SEDANG	Berdasarkan Observasi Lapangan didapatkan bukti pelaksanaan penerapan teknologi ramah lingkungan dapat diverifikasi diantaranya : a. Penggunaan teknologi softwere ArcGIS untuk pembuatan peta rencana kerja rencana pemanenan. b. Pengelolaan Limbah B3. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 kegiatan pemanenan hasil
2.4.3. LimbahPemanfaatanHutan Minimal	CD	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari pada periode audit baik pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 sampai dengan pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 tidak terdapat kegiatan pemanfaatakan hasil hutan. Dengan demikian, pada periode audit nilai faktor eksploitasi tidak dapat diterapkan penilaiannya.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(10/12) 100% = 83,83%
Nilai Kinerja Indikator			BAIK

INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan PadaAreal Kerjanya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, *self approval*)	CD	BAIK	Diverifikasi keberadaan dokumen RKUPHHK-HT diantaranya : - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : No 86/Kpts/DK-II/2018 tanggal 14 Mei 2018 berlaku dari 14 Mei 2018 s/d 13 Mei 2019. - Dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 berlaku dari 14 Mei 2019 s/d 31 Desember 2019. Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau disahkan secara *self approval*.
2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang	D	BAIK	Tedapat keseuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang dengan kondisi Peta Lampiran RKTUPHHK-HTI secara rinci menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipaen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara berupa Tanaman Pokok (warna kuning), Tanaman Kehidupan (warna hijau), beserta Kawasan Lindung (warna merah) berupa Sempadan Sungai, KPPN, dan DPSL.
2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ *buffer zone*/ pelesta-rian *plasma nutfah*/religi/budaya/sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan)	D	SEDANG	Terdapat implemtasi pada sebagain penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemeriksaan lapangan diverifikasi terhadap sampel sebanyak 100% terdapat penandaan batas blok dan petak. Namun demikian, pada penandaa kawasan lindung berdasarkan hasil verifikasi Auditor Ekologi bahwa terdapat penandaan kawasan lindung sebesar 80,02% namun belum seluruhnya.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, KelompokJenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek	D	SEDANG	Dapat diverifikasi realisasi luas dan volume panen kayu tanaman dengan kondisi : - Realisasi volume tebangan total Tahun 2018 pada periode penilaian sebesar 0 m3 dari rencana 54.050,95 M3 atau terealisai 0 % (< 70%) - Realisasi luas tebangan total Tahun 2018 pada periode penilaian sebesar 0 Ha dari rencana 361 Ha atau terealisasi 0 % yang artinya tidak melebihi luas yang disahkan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(17/21) 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang memadai dan Memenuhi kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>2.6.1.
Kondisi Kesehatan Finansial</td><td>CD</td><td>BURUK</td><td>Dapat diverifikasi Laporan Keuangan dan Laporan Audit Independen untuk Tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 PT Kelawit Hutani Lestari yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ABDUL MUNTALIB DAN YUNUS dengan Laporan No. 00081/2.1059/AU.1/01/0776-2/1/V/2019 tanggal 21 Mei 2019.Kondisi kesehatan finansial PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2018 :
<table>
<tr><th>Indikator</th><th>Tahun 2018</th><th>Ket</th></tr>
<tr><td>Likuiditas</td><td>48,15</td><td><100</td></tr>
<tr><td>Solvabilitas</td><td>134,05</td><td>>100-150</td></tr>
<tr><td>Rentabilitas</td><td>-3,59</td><td>Negatif</td></tr>
<tr><td>Opini</td><td>Wajar Tanpa Pengecualian</td><td></td></tr>
</table>
Sumber : Laporan Keuangan
Berdasarkan Kondisi kesehatan finansial perusahaan PT Kelawit Hutani Lestari Tahun 2018 belum seluruhnya memenuhi norma Baik maupun Sedang.</td></tr>
<tr><td>2.6.2.
Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkanlaporanpenatau</td><td>CD</td><td>BAIK</td><td>BerdasarkanAudited Financial Highlights 2014–2018diketahui realisasi alokasi dana untuk kegiatan kelola hutan Tahun 2018 (perencanaan, perlindungan hutan, pembinaan hutan,</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
sahaankeuangan yang dibuatsesuaidenganPedomanPelaporanKeuanganPemanfaaranHutanProduksi (yang telahdiauditolehakuntanpublik)			pengadaan sarana dan peralatan kerja, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan SDM) terealisasi sebesar 90,8% (>80%) dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional	CD	BAIK	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2014–2018 diketahui proporsi realisasi alokasi dana Tahun 2018 terdapat perbedaan sebesar 2,90%. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan terdapat perbedaan ≤20%.
2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar	CD	BURUK	Berdasarkan *Audited Financial Highlights* 2014–2018 diketahui pendanaan kegiatan teknis kehutanan belum seluruhnya direncanakan. Dengan tidak adanya posting anggaran, maka tidak dapat direalisasikan kegiatan teknis kehutanan sesuai yang telah direncanakan RKTUPHHK-HTI. Disimpulkan bahwa realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan tidak lancar, tercermin dari tidak adanya posting anggaran kegiatan teknis kehutanan pada tahun 2018 yang bermuara pada tidak dilaksanakannya kegiatan teknis kehutanan.
2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan	D	SEDANG	Realisasi modal yang ditanamkan kembali kehutan berdasarkan biaya penanaman, pemeliharaan hutan, pembibitan dan pengendalian kebakaran teralisasi rata-rata sebesar 87,00%, namun belum seluruhnya
2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman/ Pembinaan Hutan	CD	BURUK	Berdasarkan laporan bulanan pelaksanaan RKTUPHHK-HTI diketahui realisasi kegiatan fisik penanaman pada Tahun 2018 s.d. Tahun 2019 per Agustus 2019 : - RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 teralisasi sebesar 0 Ha dari rencana sebesar 511 Ha atau terealisasi 0 % (< 50%) dari yang seharusnya. - RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 s.d. Agustus 2019 terealisasi sebesari 0 Ha dari rencana sebesar 511 Ha atau terealisasi 0 % (< 50%) dari yang seharusnya.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(13/21) 100% = 61,90%
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

C. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA EKOLOGI

INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1 Luasan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Luas kawasan lindung telah sesuai dengan luas kawasan lindung yang dirinci dalam dokumen Amdal (2009) maupun dokumen RKU (2018) periode 2018-2027, namun berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal KPSL ditemukan adanya lahan kebun karet, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Murdianto (Forest Protection), kebun karet ini adalak milik bapak Asrani dengan luas sekitar 1 ha pada posisi koordinat sekitar S $00^0$51'14" dan E $115^0$59'14", dan milik bapak Alfian dengan luas sekitar 1,5 ha pada posisi koordinat sekitar S $00^0$51'12" dan E $115^0$59'13". Selain itu, berdasarkan hasil observasi di areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S $00^0$51'04,9" dan E $115^0$56'09,1" dan posisi koordinat sekitar S $00^0$54'07,2" dan E $115^0$55'59,8", areal KPPN sudah dibakar oleh masyarakat untuk persiapan jadi ladang. Berdasarkan perkiraan auditor ekologi secara visual, luas areal KPPN yang sudah dibakar tersebut sekitar 2-3 ha, sehingga dengan demikian kondisi areal kawasan lindung yang ada di areal PT. KHL tidak seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	D	Sedang	Prosentase realisasi penandaan batas areal KL yang telah dilaksanakan oeh PT. KHL sampai tahun 2019 saat audit penilikan ke-2 adalah sepanjang 18,17 km (80,02%) dari total panjang batas KL sesuai dengan perkembangan blok RKT yakni sebesar 22,65 km
3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi	D	Sedang	- Kondisi kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 1.196 ha (64,61%) dari luas total areal kawasan lindung sebesar 1.851 ha
3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan	CD	Sedang	- Berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal KPSL ditemukan adanya lahan kebun karet, yang mana berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Murdianto

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dilindungi			(Forest Protection), kebun karet ini adalak milik bapak Asrani dengan luas sekitar 1 ha pada posisi koordinat sekitar S 00051'14" dan E 115059'14", dan milik bapak Alfian dengan luas sekitar 1,5 ha pada posisi koordinat sekitar S 00051'12" dan E 115059'13". Selain itu, berdasarkan hasil observasi di areal KPPN pada posisi koordinat sekitar S 00051'04,9" dan E 115056'09,1" dan posisi koordinat sekitar S 00054'07,2" dan E 115055'59,8", areal KPPN sudah dibakar oleh masyarakat untuk persiapan jadi ladang. Berdasarkan perkiraan auditor ekologi secara visual, luas areal KPPN yang sudah dibakar tersebut sekitar 2-3 ha. - Lebih jauh, berdasarkan hasil observasi lapangan di areal KPSL ditemukan banyak tumpukan balok dari jenis kayu putih dan jenis kayu ulin hasil penebangan liar. Disamping itu, juga ditemukan adanya jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 dalam areal KPSL. Berdasarkan hasil pengamatan auditor ekologi ssetelah menelusuri jalan ini sekitar 250 m dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan bapak Hijrah Saputra dan bapak Yasindu Dwi Untoro (wakil perusahaan yang mendampingi auditor ekologi dsaat observasi lapangan), jalan ini dibuat oleh masyarakat untuk kerperluan pengangkutan hasil kayu tebangan liar. Jalan ini dibuat secara sederhana dengan membersihkan tanah dari tegakan yang ada sesuai dengan lebar mobil yang akan melewatinya, tanpa tanda-tanda penggunaan alat berat untuk kegiatan gali-timbun (cut & fill) sebagaimana biasanya dalam pembuatan jalan angkutan. - Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan diatas, maka auditor ekologi berkesimpulan bahwa terdapat gangguan terhadap areal KL yang ada dalam areal PT. KHL dan paling tidak terdapat sebagian masyarakat yang belum mengakui akan keberadaan kawasan lindung ini

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL	D	Baik	PT. KHL telah menyediakan laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal/*landscaping*/ sesuai RKL/RPL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(20/27) x 100% = 74,07%**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	D	Baik	PT. KHL telah menyusun prosedur pengelolaan dan mencakup seluruh jenis gangguan yang ada berupa (a) perlindungan dari hama penyakit, (b) perlindungan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, dan (c) perlindudngan dan pengamanan hutan dari kegiatan perambahan, ilegal logging, dan perburuan satwa
3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	D	Sedang	Sarana prasarana perlindungan hutan yang dimiliki oleh PT. KHL **belum** sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
3.2.3 SDM perlindungan hutan	D	Sedang	PT. KHL **belum** memiliki satpam PH, tetapi telah memiliki personil dalkarhutla dengan total personil sebanyak 15 (lima belas) orang, terdiri dari 1 RPK inti terdiri dari 6 orang dan 1 tim pendukung terdiri dari 2 orang. Dari keseluruhan personil RPK, baru **4 (empat) orang** yang **telah memiliki** sertifikat pelatihan damkar. Selain itu, PT. KHL juga telah membentuk regu perbantuan (MPA) masing-masing di kampung Rikong dan kampung Kendesiq
3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan	D	Sedang	- PT. KHL telah mengimplementasikan kegiatan perlindungan gangguan hutan meliputi (a) **tindakan preemtif** seperti melaksanakan sosialisasi langsung

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
hutan (preemptif/ preventif/ represif)			dan/atau sosialisasi tidak langsung terkait perlindungan hutan, (b) **tindakan preventif**, antara lain (i) menyediakan sistem perlindungan hutan berupa prosedur-prosedur terkait perlindungan hutan, (ii) menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, walau **belum sepenuhnya** sesuai dengan peraturan yang berlaku, (iii) menyediakan personil perlindungan hutan, walau **belum sepenuhnya** sesuai dengan peratuan yang berlaku (PT. KHL **belum** memiliki satpam PH sera jumlah dan kompetensi **personil inti RPKbelum sepenuhnya** sesuaidengan perturan), (iv) melakukan patroli rutin, termasuk untuk areal KL, (v) membuat Peta Rawan Kebakaran, (vi) membuat lokasi water point, (vii) melakukan monitoring APAR secara berkala setiap bulan, (viii) melaksanakan deteksi dini bahaya kebakaran, dan (ix) mengambil kebijakan untuk menjaga areal dari kebakaran hutan sampai dengan radius 5 km diluar garis batas areal PT. KHL berdasarkan SK Direksi PT. KHL, dan (c) Tindakan represif seperti (i) bekerjasama dengan Polri Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Barat Sektor Siluq Ngurai untuk pengamanan areal kerjanya, dengan menempatkan 2 (dua) atau 3 (tiga) orang personil Polri yang berganti setiap bulan, dan (ii) melakukan kegiatan patroli bersama anggota kepolisian - Terkait dengan pelaporan, khususnya laporan upaya pencegahan karhutla, PT. KHL telah menyampaikan **laporan bulanan** dan **laporan tahunan** upaya penanggulangan kebakaran hutan ke instansi terkait, baik **secara online** maupun **secara manual** (Dishut Prov Kaltim, BKSDA Prov Kaltim, BPHP Wil.XI Samarinda). Terkait dengan **Laporan Insidentil**, **belum ada** yang dibuat, walau terdapat kejadian areal KPPN yang dibakar oleh masyarakat untuk persiapan ladang sebagaimana sudah dibahas dalam **verifier 3.1.1** dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			verifier 3.1.4 - Berdasarkan hasil observasi lapangan, sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.1 dan 3.1.4, diketahui bahwa terdapat gangguan terhadap areal kawasan lindung berupa pembukaan ladang dan penebangan liar seperti jenis kayu ulin
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18/24) x 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air AkibatPemanfaatan Hutan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	D	Baik	PT.KHL telah memilikisejumlah prosedur pengelolaan dan pemantauanterhadap seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	PT. KHL telah memilikisarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan. Sarana yang belum ada dan/atau masih kurang antara lain (a) sarana SPAS sebagaimana diamanatkan dalam dokumen RKL (2009) dan (b) TPA masih menggabungkan antara sampah organik dan sampah anorganik
3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT. KHL telah memiliki personil untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak, dengan jumlah Ganis PHPL Binhut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yakni minimal sebanyak 1 (satu) orang, dengan kartu Ganis PHPL yag masih berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	D	Sedang	PT. KHL telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RKL tahun 2009, dan telah diimplementasikan sebagian. Kegiatan pengelolaan yang belum dilakukan adalah (a) penanaman tanaman penutup tanah jenis legum dalam rangka pengendalian erosi tanah, sedimentasi, dan kualitas air, dan(b) pengelolaan sampah domestik di TPA masih bercampur antara sampah organik dan sampah anorganik
3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	D	Baik	PT. KHL telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yakni dokumen RPL tahun 2009, dan telah diimplementasikan seluruhnya
3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air	D	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukan PT. KHL namun ada upaya pengelolaan dampak yang sudah dilakukan sesuai ketentuan
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(30/36) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka(*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) danEndemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka,	D	Sedang	PT. KHL telah memiliki prosedur identifikasi untuk flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah, dan endemik, dengan catatan,(a) untuk SOP Identifikasi Jenis Flora (SOP/KHL/FS-43, Revisi ke: 3,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku			Tanggal: 25-02-2019)**sudah** merujuk peraturan minimal seperti PP No. 7 tahun 1999, PermenLHK No: P.106 tahun 2018, Appendix CITES, dan IUCN Redlist, namun (b) untuk SOP Identifikasi Jenis Fauna (SOP/KHL/FS-042, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019)**sudah** merujuk peraturan minimal seperti PP No. 7 tahun 1999 dan PermenLHK No: P.106 tahun 2018, tetapi **belum** merujuk IUCN Redlist dan Appendix CITES
3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi	D	Baik	Kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan oleh PT. KHL terekam dalam banyak dokumen yang secara keseluruhan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, dilakukan sejak studi AMDAL tahun 2009, sampai dengan saat ini. Hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi **telah** dirinci berdasarkan status perlindungannya menurutsifat endemiknya, peraturan yang berlaku saat kegiatan dilakukan sepertii PP 7/1999 dan Permen LHK No P.92 tahun 2018, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(10/12) x 100% = 83,33%**
Nilai Kinerja Indikator			**Baik**

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, danbagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang,langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.5.1 Ketersedian prosedur pengelo-laan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	D	Baik	PT. KHL telah memilikisejumlah 5 (lima) buah SOP terkait pengelolaan flora dilindungi, yakni (a) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (SOP/KHL/FS-39, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019), (b) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/KHL/FS-44) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (c) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/KHL/FS-47) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (d) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KHL/FS-48) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, dan (e) SOP Pengelolaan jenis eksotik invasif (No. SOP/KHL/FS-49) revisi ke-2 tgl 02-08-2018. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan flora dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis flora dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yangdirencanakan	D	Sedang	PT. KHL baru melakukan sebagian dari semua bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada didalam SOP terkait pengelolaan flora dilindungi. Kegiatan yang belum dilakukan dan/atau masih kurang antara lain (a) kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi, (b) pembuatan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			peta kegiatan, atau (c) menyediakan jenis-jenis flora dilindungi di persemaian
3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Sebagaimana telah dibahas dalam verifier 3.1.4, berdasarkan hasil observasi lapangan di areal KPSL ditemukan banyak tumpukan balok dari jenis kayu putih dan jenis kayu ulin hasil penebangan liar. Jenis ulin merupakan salah satu jenis yang tercantum dalam IUCN Redlist dengan status konservasi VU (Vurnerable), dan hal ini mengindikasikan bahwa salah satu jenis flora dilindungi yang ada di areal PT. KHL masih mengalami gangguan berupa penebangan liar oleh masyarakat
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			**(14/18) x 100% = 77,78%**
Nilai Kinerja Indikator			**Sedang**

INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk:

a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.6.1 Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)	D	Baik	PT. KHL telah memilikisejumlah 5 (lima) buah SOP terkait pengelolaan fauna dilindungi, yakni (a) SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi (SOP/KHL/FS-39, Revisi ke: 3, Tanggal: 25-02-2019), (b) SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar (SOP/KHL/FS-045, revisi ke-3 tanggal: 25-02-2019), (c) SOP Pengelolaan kawasan lindung (No. SOP/KHL/FS-44) revisi ke-2 tgl 02-08-2018, (d) SOP Pemantauan vegetasi dan satwa liar (No. SOP/KHL/FS-47) revisi ke-2 tgl 02-

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			08-2018, dan (e) SOP Pengelolaan dan pemantauan HCV-HCS (No. SOP/KHL/FS-48) revisi ke-2 tgl 02-08-2018. Prinsip yang dianut dalam pengelolaan fauna dilindungi adalah pengelolaan berbasis kawasan, dalam hal ini berbasis pada pengelolaan habitat (*in situ*), dan didukung dengan kegitan sosialisasi berdasarkan informasi jenis-jenis fauna dilindungi yang telah teridentifikasi keberadaanya di dalam areal konsesi perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung
3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan	D	Sedang	PT. KHL baru melakukan **sebagian** dari semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam SOP. Kegiatan yang **belum** dilakukan dan/atau **masih kurang** antara lain,(a) kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi kawasan lindung yang mempunyai tutupan lahan kurang baik atau terdegradasi dari jenis flora pakan satwa, (b) pembuatan peta kegiatan, (c) menyediakan jenis-jenis flora pakan satwa di persemaian, dan (d) pembuatan peta lokasi rawan konflik manusia – satwa liar Skala 1:250.000
3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	D	Sedang	Sebagaimana telah dibahasa dalam verifier 3.1.1, Sebagaimana sudah disebutkan dalam **verifier 3.1.1** tentang **adanya gangguan** terhadap **areal KPSL** berupa kebun karet dengan luas sekitar 2,5 ha dan **areal KPPN** yang sudah dibakar untuk dijadikan ladang dengan luas sekitar 2-3 ha. Selanjutnya, berdasarkan hasil observasi juga ditemukan adanya **kegiatan penebangan liar** jenis kayu putih dan jenis kayu ulin di areal KPSL. Hal-hal ini menunjukkan bahwa habitat yang diperuntukkan untuk kegiatan pengelolaan dan perlindungan terhadap satwa-satwa dilindungi telah mengalami gangguan, dn hal ini mengindikasikan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			bahwa terdapat gangguan terhadap jenis-jenis fauna dilindungi yang ada di areal PT. KHL
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(14/18) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator			Sedang

D. HASIL PENILAIAN INDIKATOR PADA KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Ketersediaan dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	D	BAIK	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL telah memiliki dokumen/laporan yang **lengkap** terkait pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat. Sedangkan rencana pemanfaatan SDH PT KHL dituangkan dalam dokumen RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2018-2027, RKTUPHHK–HTI tahun 2018 & 2019, dan dibidang kelola sosial dituangkan dalam Project Plan Comdev PT KHL Tahun 2018 & 2019 dan telah diuraikan rencana jangka pendek dan jangka panjangnya dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	D	SEDANG	PT KHL telah memiliki mekanisme penataan batas /rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan dituangkan dalam SOP Pemetaan Partisipatif, SOP Tata Batas Definitif, SOP Penyelesaian Konflik Lahan dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih. Hasil telaahan terhadap SOP tersebut, baru sebagian diimplementasikan dilapangan dengan belum adanya bukti terkait penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik pada periode 1 (satu) tahun terakhir.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	D	BAIK	PT KHL memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang tertuang dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP FPIC (Padiatapa), SOP Identifikasi Hak-Hak Adat, SOP Studi Data Dasar,

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Studi Dampak Sosial (SDS), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan dan SOP SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	D	SEDANG	Pada Areal PT KHL banyak ditemukan areal pemanfaatan lahan oleh masyarakat sekitar, sudah dilakukan identifikasi nama klaim lahan namun belum dilakukan penataan batas partisipatifnya dilapangan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada dan hasil observasi lapangan, PT KHL memiliki **sebagian bukti** terkait luas dan batas yang memisahkan secara tegas antara areal kerja perusahaan dengan kawasan pemanfaatan oleh masyarakat setempat.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH	D	SEDANG	Pada periode Penilikan ke-2, PT KHL dalam menjalankan kegiatan operasionalnya telah mendapat persetujuan dan dukungan dari pihak Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Daerah) hal ini dibuktikan dengan telah disetujuinya RKUPHHK-HTI Periode tahun 2018 – 2027 serta RKTUPHHK-HTI PT KHL tahun 2018 & 2019. Terdapat bukti Kesepakatan Bersama Dalam Kerangka Pelaksanaan FPIC/Padiatapa antara PT KHL dengan **beberapa desa/kampung** sekitar areal, namun belum terdapat pernyataan persetujuan/dukungan dari seluruh masyarakat desa disekitar areal kerja dan masih terdapat konflik berupa klaim lahan dan aktivitas berladang di dalam areal kerja oleh masyarakat setempat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24 /30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.2.1. Ketersedian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perun-dangan yang relevan/berlaku	D	BAIK	PT KHL memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku/relevan tertuang dalam SK IUPHHK-HTI, RKUPHHK-HTI Periode tahun 2017 - 2028, RKTUPHHK-HTI PT KHL Tahun 2018 & 2019, Project Plan Comdev PT KHL Tahun 2018 & 2019, Laporan Kegiatan PMDH Semester I & II Tahun

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			2018 dan Semester I tahun 2019.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	D	BAIK	PT. KHL memiliki mekanisme yang lengkap, legal dan jelas terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat dengan Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dan SOP FPIC (Padiatapa) dan telah diimplementasikan.
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	D	SEDANG	Pada periode Penilikan ke-2 Tahun 2019, PT KHL memiliki **sebagian bukti** terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Hutan dan terdapat sebagian bukti BA Sosialiasi yang dilengkapi daftar hadir. Hasil wawancara dengan wakil masyarakat Kampung, diperoleh informasi bahwa PT KHL beberapa kali melakukan Sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait kegiatan operasional PT KHL, Program CSR, Program DMPA & Mencegah kebakaran hutan, Satwa yang dilindung dll, akan tetapi tidak menjelaskan secara khusus rencana program CD/CSR perusahaan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya pada masing-masing desa.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	D	SEDANG	Hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan responden (masyarakat sekitar), PT KHL telah merealisasikan **sebagian** dari pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH melalui program kelola sosial akan tetapi masih minim.
4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	D	SEDANG	PT KHL memiliki sebagian laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi tertuang dalam Laporan Kegiatan PMDH PT KHL Semester I & II Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019, BA Serah Terima Bantuan, dan BA Serah Terima Program DMPA di desa Kendesiq. Berdasar hasil telaahan terhadap dokumen yang ada dan hasil wawancara dengan petugas bidang Kelola Sosial serta masyarakat sekitar diperoleh informasi bahwa PT KHL memiliki sebagian dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi kepada masyarakat sekitar, serta realisasi kegiatannya

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			masih belum maksimal.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(24/30) x 100% = 80,00 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><th>VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR</th><th>BOBOT</th><th>NILAI KINERJA</th><th>RINGKASAN JUSTIFIKASI</th></tr>
<tr><td>4.3.1.
Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH</td><td>D</td><td>BAIK</td><td>Pada periode Penilikan ke-2, data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas PT KHL sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td colspan="3">A. Data Masyarakat yang terlibat :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Tenaga Kerja</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Kontraktor dan atau Borongan (pekerjanya)</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data Kelompok masyarakat yang melakukan kesepakatan dengan UM</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Data Penerima Ganti Rugi/Sharing manfaat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td colspan="3">B. Data masyarakat yang tergantung :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Data Pemanfaatan HHNK oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data Pemanfaatan Lahan di areal UM oleh masyarakat</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td colspan="3">C. Data masyarakat yang terpengaruh :</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>Peta Sebaran Desa sekitar areal</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Data penerima kegiatan kelola sosial/PMDH</td><td>Tersedia</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Data kondisi masyarakat yang ada sekitar areal (dampak sosial akibat kegiatan UM)</td><td>Tersedia dalam Dokumen SDS PT KHL</td></tr>
</table>
PT KHL memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH.</td></tr>
<tr><td>4.3.2.
Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</td><td>D</td><td>SEDANG</td><td>PT. KHL memiliki mekanisme terkait peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang dituangkan dalam SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), SOP Kelola Sosial (CSR), SOP Partisipasi Masyarakat Dengan Pola</td></tr>
</table>

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kemitraan, SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan, SOP Hasil Hutan Bukan Kayu dan SOP Perencanaan Tenaga Kerja. Berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, terdapat beberapa Kegiatan Kelola Sosial PT KHL terkait dengan Peningkatan Ekonomi seperti Pembuatan MoU/Kesepakatan dan Perjanjian-Perjanjian dengan masyarakat sekitar, akan tetapi PT KHL belum menyediakan acuan atau mekanisme terkait pelaksanaan kegiatan tersebut.
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	CD	SEDANG	PT KHL telah memiliki sebagian dokumen rencana peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tertuang dalam dokumen RKUPHHK-HTI, RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 - 2019, Project Plan Community Development Tahun 2018 dan 2019, dan hasil wawancara dengan petugas kelola sosial diperoleh informasi bahwa untuk kegiatan kelola sosial/CSR PT KHL tahun 2019 berupa kegiatan bantuan rutin serta berdasarkan proposal dari masyarakat sekitar yang telah mendapat persetujan dari pimpinan perusahaan. Dalam dokumen *Project Plan Community Development* tahun 2018 dan 2019 PT KHL sudah diuraikan kegiatan dan anggaran biayanya pada tahun berjalan, namun tidak dirinci kegiatan pada masing-masing desa binaan dan belum dikomunikasikan/ disosialisasikan dengan masyarakat.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	D	SEDANG	Implementasi kegiatan **peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi** PT KHL terhadap masyarakat sekitar sebagai berikut : 1. Dalam Realisasi Kelola Sosial PT KHL Tahun 2018 - 2019, rata-rata 0 %. 2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal, rata-rata 81,25 % 3. Realisasi Kegiatan DMPA PT KHL sebesar 100 % 4. Realisasi Tanaman Kehidupan sebesar 0 % Pendekatan terhadap Peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi oleh PT KHL sebesar : (0 + 81,25 + 100 + 0) % : 4 = **45,31 %** (< 50 %)
4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	D	SEDANG	PT. KHL memiliki sebagian bukti laporan/ dokumen terkait pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (Karyawan, Kontraktor, Masyarakat dan Pemerintah/Negara), yang dituangkan dalam Rekap Gaji Karyawan, Laporan Kegiatan PMDH, Realisasi Program DMPA, Bantuan Pengobatan di Klinik dan Pembayaran kewajiban kepada Pemerintah sesuai peraturan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			yang berlaku akan tetapi belum terdokumentasi dengan baik.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /30) x 100% = 73,33 %
Nilai Kinerja Indikator			SEDANG

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	D	BAIK	PT KHL memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas, tertuang dalam SPO FPIC (Padiatapa), SOP Penyelesaian Konflik Lahan, SOP Penyelesaian Tumpang Tindih dan SPO FPIC (Padiatapa). Hasil wawancara dengan Petugas Kelola Sosial PT KHL dan wakil masyarakat, selama ini PT KHL dalam menyelesaikan konflik di lapangan Pimpinan Perusahaan di Camp/Distrik selalu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Aparat Pemerintah Desa, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat sekitar dan Muspika dalam penanganan penyelesaian konflik.
4.4.2. Tersedia peta konflik	D	SEDANG	Berdasarkan hasil telaahan terhadap dokumen yang tersedia, PT KHL telah melakukan identifikasi terhadap areal yang bermasalah yang dituangkan dalam dokumen dan peta sebaran konflik. Pemetaan konflik telah dilakukan sesuai kasus dimana berdasar data monitoring status konflik PT KHL pada tahun 2018 terdapat 16 kasus klaim lahan dan pada tahun 2019 terdapat upaya proses penyelesaian konflik/kasus (ada 2 kasus) namun belum mencapai kesepakatan . PT KHL telah menyusun Pemetaan konflik yang menyajikan gambaran/kondisi konflik terkait isu dominan dan para pihak yang terlibat, namun belum ditindak lanjuti/disesuaikan dengan Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Resolusi Konflik pada Pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Produksi. Selain itu bukti pelaporan terkait pemetaan konflik pada Dinas terkait belum dapat ditunjukkan.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	D	SEDANG	PT KHL telah memiliki Struktur Lembaga Penyelesaian Konflik, dimana penanganan konflik telah menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing personal sesuai dengan job deskripsi dan

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sesuai SOP Penyelesaian Konflik Lahan. PT KHL memiliki SDM dalam mengelola konflik sesuai struktur organisasi yang ada dan terdapat Rencana Anggaran Biaya Penyelesaian Konflik, akan tetapi pada periode Penilikan ke-2 belum ada konflik yang telah diselesaikan dengan Kesepakatan.
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	D	SEDANG	PT KHL telah memiliki dokumen terkait penanganan konflik yang tertuang pada Laporan Akhir Pemetaan Konflik Areal PT KHL Tahun 2019, pada areal terdapat 16 Kasus Klaim lahan dengan luas klaim 7.459 Ha dan pada Monitoring status konflik terdapat 2 (dua) kasus yang sudah dibuat Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (RKPK) serta dalam proses upaya penyelesaian konflik yang dituangkan dalam Berita Acara Koordinasi dengan pihak yang melakukan klaim lahan namun belum mencapai kesepakatan.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(18 /24) x 100% = 75,00 %
Nilai Kinerja Indikator			**SEDANG**

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.5.1. Adanya hubungan industrial	D	BAIK	PT KHL telah merealisasikan hubungan industrial dengan karyawan yang dibuktikan dengan terpenuhinya sarana hubungan industrial yang meliputi : Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode Tahun 2017-2019, yang telah disahkan Kepala Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur Nomor : KEP. 560/220/B.PHI & JAMSOSTEK/2017 tanggal 30 Januari 2017 dengan masa berlaku sampai 23 Januari 2019. Dengan berakhirnya masa berlakunya PP PT KHL Periode 2017-2019 telah dibuat Surat Pendaftaran Peraturan Perusahaan (PP) PT KHL Periode 2019 – 2021 ke Disnakertrans Prov. Kaltim dengan bukti Tanda Terima tertanggal 9 Oktober 2019 oleh Hj. Asdarima (Staf Disnakertrans). Implementasinya Hubungan Industrial dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang ditandatangani oleh pihak Perusahaan dengan Karyawan bersangkutan pada saat masuk kerja.

VERIFIER PENYUSUN INDIKATOR	BOBOT	NILAI KINERJA	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hasil wawancara dengan karyawan PT KHL, diperoleh informasi bahwa PT KHL telah merealisasikan hubungan industrial kepada seluruh karyawannya.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	D	SEDANG	PT KHL telah memiliki mekanisme terkait pengembangan kompetensi karyawannya tertuang dalam PP PT KHL Periode Tahun 2017-2019 dan SOP Pelatihan dan Pengembangan Tenaga Kerja dan telah mengimplementasikan dalam Realisasi Training/Pelatihan Tahun 2019 dengan jumlah Topik **37 %** dan peserta **53 %.** Sedang dalam pemenuhan Ganis PHPL PT KHL memiliki 6 orang GANISPHPL terdiri dari Kurpet = 1 orang, Canhut = 1 orang, Nenhut =1 orang, Binhut = 1 orang dan PKB R = 2 orang dan telah memenuhi ketentuan Perdirjen P.16 Tahun 2015.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	D	BAIK	PT KHL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen PP dan prosedur terkait jenjang karir dengan implementasi pada periode Penilikan ke-2 adanya SK.Direktur No. 004/SK/HR-KHL/IX/2018 tanggal 15 September 2018, Promosi an. Kanisius Pani dari Level 3 ke Level 4 serta dilengkapi dengan Form Penilaian Prestasi Kerja (Performance Appraisal). Hasil telaahan terhadap dokumen jenjang karir yang ada, PT KHL telah memiliki dokumen standar jenjang karir yang telah dituangkan dalam dokumen PP dan SOP Jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya.
4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya.	D	BAIK	PT KHL memiliki dokumen terkait tunjangan kesejahteraan karyawan tertuang dalam Peraturan Perusahan (PP) PT PP Periode 2017-2019 Bab XI Pasal 62 – 65 dan telah diimplementasikan seluruhnya. Hasil wawancara dan observasi lapangan fasilitas kesejahteraan karyawan di Distrik Rikong, diperoleh informasi bahwa PT KHL telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan yang tercantum dalam PP kepada seluruh karyawannya, seperti pembayaran gaji yang lancar, pemenuhan mess karyawan, sarana ibadah, sarana olahraga serta fasilitas kesehatan bagi karyawan terdapat Klinik Perusahaan dilengkapi Tenaga Dokter dan Paramedis.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator			(22 /24) x 100% = 91,67 %
Nilai Kinerja Indikator			**BAIK**

E. HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasanhutan yang dikelola IUPHHK.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan Usaha (SK IUPHHK)	M	PT Kelawit Hutani Lestari meiliki dokumen legal perizinan usaha (SK IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 160/Kpts-II/1997, tanggal 24 Maret 1997, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 9.180 Hektar. Terdapat Perubahan SK IUPHHK-HT berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. SK.644/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 160/KPTS-II/1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas ± 9.180 Hektar. Sesuai dengan SK dinyatakan bahwa Luas Areal IUPHHK-HTI Pola Transmigrasi PT Kelawit Hutani Lestari berubah menjadi seluas ± 9.755 (sembilan ribu tujuh ratus limapuluh lima) Hektar. Tersedia dokumen perseroan PT Kelawit Hutani Lestari dengan kondisi : - Akte pendirian perusahaan dari Notaris H. Hardjo Gunawan SH No 18 tanggal 06 Maret 1996 - Akte Perubahan terakhir No. 02 tanggal 02 Juli 2018 Notaris Letitsia Albina Pia, SH, MKn. Pada akte perubahan terakhir terdapat perubahan susunan Direksi maupun Komisaris. Susunan selengkapnya susunan pengurus perusahaan (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama : Lin Min Keng • Direktur : Arnold Siagian - Memiliki NIB sesuai kewajiban dalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah N0. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintergrasi Secara Elektronik ditetapkan tanggal 11 Februari 2019 oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.

1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	M	Pada periode audit Penilikan Ke-2, tidak terdapat perubahan data SPP IIUPHHK dengan kondisi PT Kelawit Hutani Lestari menerima SPP IIUPHHK-HT Nomor 2605/IV-PPHH/1996 tanggal 7 Agustus 1996 dengan nilai sebesar Rp. 13.000.000,-. Terdapat bukti transfer senilai Rp 13.000.000 (Tigabelas Juta Rupiah) kepada Bendaharawan Umum Negara Sub Rek IHPH dan IHH No 508.000.014 dengan Berita Pembayaran IHPHTI sesuai SPP No 2605 Tanggal 7 Agustus 1996 dengan nomor TRD 811706.
1.1.1.c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	N/A	Pada areal IUPHHK-HT PT Kelawit Hutani Lestari tidak terdapat izin penggunaan kawasan lainnya yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 :Memenuhisistemdanprosedurpenebangan yang sah

Indikator 2.1.1. : RKUPHHK/ RPKH danRencanaKerjaTahunan (RKT/ BaganKerja/RTT) disahkanoleh yang berwenang.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/BaganKerja/ RTT besertalampirannya yang telahdisahkanolehpejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH &lampirannya yang disusunberdasar-kan IHMB/risalahhutandandilaksanakanolehGanis PHPL Timber Cruising dan/atauCanhut. - Dokumen RKT/RTT yang disusunberdasarkan RKU/RPKH dandisahkanolehpejabat yang berwenangatau yang disahkansecara self approval. - Petarencanapenataan areal kerja yang dibuatolehGanis PHPL Canhut.	M	- PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel. - PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen RKTUPHHK-HT pada periode audit mengacu pada RKUPHHK-HTI yang disahkan,diantaranya : a. RKTUPHHK-HT Tahun 2018 telah disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : No 86/Kpts/DK-II/2018 tanggal 14 Mei 2018 berlaku dari 14 Mei 2018 s/d 13 Mei 2019. b. RKTUPHHK-HT Tahun 2019 telah disahkan secara self approval oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestari melalui Keputusan Nomor : SK.001/RKT-KHL/V/2019 tanggal 10 Mei 2019. Terdapat Ganis PHPL Canhut PT Kelawit Hutani Lestari yang masih aktif atas nama Kanisius Pani, No. Reg. 00377-11/CANHUT/XX/2011 berlaku sampai dengan 24 Juli 2020 sesuai dengan kartu ganisnya.

2.1.1.b. Peta areal yang tidakbolehditebangpada RKT/BaganKerja/RTT danbuktiimplementasinya di lapangan	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan areal yang tidak boleh ditebang yaitu Sempadan Sungai, Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL), dan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN). Pemeriksaan lapangan secara *sampling* dapat diverifikasi penandaan di lapangan diataranya : - Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL) pada koordinat N 00°51' 22,66" dan E 115°58' 46,82" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) pada koordinat N 00°54' 07,55" dan E 115°56' 0,2" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Sempadan Sungai Kelawit pada koordinat N 00°48' 12,72" dan E 115°57' 18,35" sesuai peta RKTUPHHK-HTI.
2.1.1.c. Penandaanlokasibloktebangan/blok RKT/petak RTT yang jelas di petadanterbukti di lapangan	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki peta lampiran RKTUPHHK-HT tahun 2018 dan 2019 skala 1 : 50.000 yang telah memuat/ menggambarkan lokasi Blok Tebangan/ Areal Pemanenan RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019. Pemeriksaan lapangan secara sampling dapat diverifikasi penandaan di lapangan diataranya : - Plang RKTUPHHK-HTI Tahun 2019 pada koordinat N 00°49' 4,43" dan E 115°56' 21,51" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Petak 92A/7 pada koordinat N 00°49' 4,41" dan E 115°56' 21,41" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Petak 02A/8 pada koordinat N 00°48'34,73" dan E 115°55' 55,89" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Petak 02D/8 pada koordinat N 00°48'34,76" dan E 115°55' 55,81" sesuai peta RKTUPHHK-HTI. - Patok Petak 23B/8 pada koordinat N 00°47'24,96" dan E 115°56' 34,32" sesuai peta RKTUPHHK-HTI.

Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKUPHHK-HTI an. PT Kelawit Hutani Lestari periode tahun 2018 - 2027 yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.762/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 14 Februari 2018. Terdapat peta lampiran

		RKUPHHK-HTI an. PT. Kelawit Hutani Lestari skala 1:50.000 yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT Kelawit Hutani Lestari dan distempel.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HT Tahun 2018 dan 2019 diketahui PT Kelawit Hutani Lestari tidak merencanakan penyiapan lahan dengan memanfaatan kayu hutan alam untuk penyiapan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman industri. Kegiatan penyiapan lahan berasal dari areal tananh kosong termasuk bekas pemanenan tanaman HTI.

PRINSIP 3 :Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat.

Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di–LHP-kan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	M	Pada periode audit bulan Oktober 2018 s.d. September 2019 berdasarkan pemeriksaan SIPUHH, PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online. PT Kelawit Hutani Lestari dinilai telah memiliki komptensi, sarana dan prasarana, serta personil dalam pembuatan LHP sesuai dengan : - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Jui Reg. 02440-11/PKB-R/XX/2018 dengan masa berlaku dari 02 Mei 2018 s.d. 01 Mei 2021 sesuai dengan SK Direksi PT KHL No SK.026/KHL-SMD/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP. - Hak akses SIPUHH berupa pemberian user id dan password untuk operasional SIPUHH. - Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainya.

Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.2. Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	Pada periode audit bulan Oktober 2018-September 2019 berdasarkan pemeriksaan SIPUHH diverifikasi bahwapada PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK. PT Kelawit Hutani Lestari dinilai telah memiliki kompEtensi, sarana dan prasarana, serta personil pendukung dalam penerbitan dokumen SKSHHK

		sesuai dengan : - Penetapan TPn dan TPK Hutan telah tercantum dalam dokumen RKTUPHHHK-HT. - Penetapan TPK Antara berdasarkan SK Direksi No. SK.014/KHL-SMD/V/2018 tanggal 19 Mei 2018 tentang Penetapan TPK Antara Gunung Bayan pada koordinat S 000 23' 43.2" dan E 1150 58' 21,5". - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Muhazir Zakaria No. Reg 02589-11/PKB-R/XX/2019 dengan masa berlaku dari 19 Februari 2019 s.d. 18 Februari 2022 berdasarkan SK Direksi PT KHL No SK.019/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK TPK Hutan PT KelawitHutani Lestari. - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Muhazir Zakaria No. Reg 02589-11/PKB-R/XX/2019 dengan masa berlaku dari 19 Februari 2019 s.d. 18 Februari 2022 berdasarkan SK Direksi PT KHL No SK.020/KHL-SMD/IV/2019 tanggal 01 April 2019 tentang Pengangkatan Petugas Verifikasi Penerimaan Kayu Bulat. - Penunjukan/ Penetapan Ganis PHPL PKB atas nama Jui Reg. 02440-11/PKB-R/XX/2018 dengan masa berlaku sampai dengan 1 Mei 2021 sesuai dengan SK Direksi PT KHL No SK.027/KHL-SMD/V/2018 tanggal 02 Mei 2018 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK TPK AntaraGunung Bayan PT KelawitHutani Lestari. - Hak akses SIPUHH berupa pemberian user id dan password untuk operasional SIPUHH. - Sarana dan Prasarana berupa Printer serta administrasi pendukung lainya.

Indikator 3.1.3.Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Kelawit Hutani Lestari.
3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari merupakan Pemegang Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tananaman (IUPHHK-HT), berdasarkan tujuan indikator ini bahwa verifier ini diterapkan pada IUPHHK-HA. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapkan pada PT Kelawit Hutani Lestari.

Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	M	Pada periode audit bulan Oktober 2018 - September 2019, PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat penerbitan dokumen SKSHHK untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Namun demikian dapat diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari telah menyiapkan tempat penyimpanan Arsip dokumen SKSHHK di Ruang Administrasi COC di Kantor PT Kelawit Hutani Lestari.

Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	M	Pada periode audit penilikan ke-2 (Oktober 2018 s.d. September 2019) diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP dengan SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.
3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	M	Pada periode audit penilikan ke-2 (Oktober 2018 s.d. September 2019) diverifikasi bahwa PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT PT Kelawit Hutani Lestari tidak memiliki kewajiban pembayaran PSDH. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.
3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	Pada periode audit bulan (Oktober 2018 s.d. September 2019), PT Kelawit Hutani Lestari belum terdapat pembuatan LHP melalui SIPUHH Online, dengan demikian belum terdapat penerbitan SPP PSDH atas kayu produksi. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki perangkat, personil, dan hak akses SIPUHH.

Indikator 3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.1. Dokumen PKAPT	N/A	Pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/MPP/KEP/2/2003 sudah tidak berlaku sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2018. Dengan demikian, verifier ini tidak diterapakan pada Penilikan Ke-2 PHPL PT Kelawit Hutani Lestari.

Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakankapalharuskapal yang berbendera Indonesia danmemilikiizin yang sah

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal.	N/A	PT Kelawit Hutani Lestari pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) belum terdapat Pengangkutan kayu/ Penerbitan dokumen SKSHHK menggunakan kapal pengangkut kayu. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diterapkan.

Indikator 3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT KelawitHutani Lestari memilikiSertifikatPengelolaanHutanProduksi Lestari (S-PHPL) denganSertifikatNomorNomor 021.SPHPL.019-IDN dari LPPHPL PT Trustindo Prima Karyadanpadaperiode audit masihberlakusampaidengan 21 Desember 2022. Dengandemikian, apabilaterdapatkegiatanproduksikayu PT KelawitHutani Lestari telahberhakmenggunakan logo tanda V-Legal sesuaiketentuan.

PRINSIP 4 :Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1. : Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki dokumen ANDAL, RKL dan RPL termasuk ringkasan eksekutifnya telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli 2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011.

Indikator4.1.2. : Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL.	M	PT Kelawit Hutani Lestari memiliki RKL dan RPL yang telah disusun dengan mengacu pada dokumen ANDAL dan telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 660.5/003.3/AMDAL-VII/2009 pada 13 Juli 2009, dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi AMDAL Daerah a/n Drs. Yason Dawin, M.Si. NIP 19540924 198003 1 011.
4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik kimia, biologi dan sosial.	M	Terdapat Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester II 2018 dan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I 2019 secara umum diverifikasi telah mencakup keseluruhan aspek fisik-kimia, biologi, dan sosial budaya. Laporan pelaksanaan RKL dan RPL Semester II telah disampaikan kepada instansi terkait sesuai bukti tanda terima dari instansi terkait. Secara sampling dapat diverifikasi bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan di lapangan, diantaranya : a) Pengelolaan Kawasan Lindung Daerah Pelestarian Satwa Liar (DPSL) pada koordinat N 00°51’ 22,66” dan E 115°58’ 46,82” yang dapat dijumpai keberadaaanya di Lapangan. b) Pengelolaan Kawasan Lindung Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN) pada koordinat N 00°54’ 07,55” dan E 115°56’ 0,2” yang dapat dijumpai keberadaaanya di Lapangan. c) Pengelolaan Kawasan Lindung Sempadan

		Sungai Kelawit pada koordinat N 00°48' 12,72" dan E 115°57' 18,35" d) yang dapat dijumpai keberadaaanya di Lapangan. e) Pemantauan Kualitas Air, Kualitas Udara dan Tanah sesuai dengan Hasil Labooratrium yang tercantum dalam Laporan pelaksanaan RKL dan RPL f) Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar yang berlokasi di DPSL sesuai Plang yang berada di DPSL g) Penyerapan Tenaga Kerja Lokal h) Manfaat terhadap masyarakat sekitar atas kegiatan CD CSR, berupa bantuan keagamaan, sosial budaya, bantuan pendidikan berupa beasiswa, dan honor guru.

PRINSIP 5 :Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	M	Terdapat Dokumen Standard Operational Prosedure (SOP) tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT Kelawit Hutani Lestari sebanyak 26 dokumen SOP yang merupakan Revisi ke-2 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2018. Terdapat penunjukan petugas yang bertanggung jawab atas implementasi pedoman K3 sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur PT Kelawit Hutani Lestari No. 004/PT Kelawit Hutani Lestari-HRD/SMD/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Penunjukan Pejabat sementara K3 Officer PT Kelawit Hutani Lestari.
5.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3.	M	Pada periode audit penilikan Ke-2, terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan daftar peralatan K3 tahun 2019 per 10 Oktober 2019. Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 diantaranya : - Keberadaan Klikik berserta Dokter dan Paramedis pada PT Kelawit Hutani Lestari. - Kotak P3K yang tersedia di Kantor, Kantin, Mess Karyawan, Pos security, dan Ruang Genset. - APAR dengan kondisi baik/ masih berfungsi tersedia di Mess Karyawan, Kantor, Ruang TPS Limbah B3. - Alat Pelindung Diri seperti helm, kaos tangan dan sepatu boot yang sudah didistribusikan kepada setiap karyawan berdasarkan tanda terima APD.

		- Jalur Evakuasi yang mengarahkan ke Titik Kumpul (assembly point) di Basecamp.
5.1.1. c. Catatan kecelakaan kerja.	M	Tersedia catatan kecelakaan kerja pada periode audit (Oktober 2018 s.d. September 2019) dengan hasil verifikasi tidak terjadi kecelakaan/ NIHIL. Upaya yang dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk : - Induksi terhadap tamu dan karyawan baru terkait K3. - Briefing K3 sebelum bekerja dan penerapan SOP K3 pada setiap kegiatan di lapangan, inspeksi setiap Senin dan Jum'at. - Pemberian/ pembagian peralatan K3 seperti helm/topi keras, sepatu safety, sarung tangan, masker dan *ear plug*. - Pemasangan papan himbauan memakai APD dan mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja.

Indikator5.2.1. : Kebebasan berserikat bagi pekerja.

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tidak terdapat perubahan dengan kondisi bahwa belum terbentuk serikat pekerja pada lingkungan karyawan PT Kelawit Hutani Lestari. PT Kelawit Hutani Lestari memiliki Kebijakan Perusahaan terkait kebebasan berserikat sesuai dengan Komitmen perusahaan tentang prinsip-prinsip pekerja yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul bagi karyawannya yang ditanda tangani oleh Direktur PT Kelawit Hutani Lestaripada point 3 berbunyi : "Mengakui, menghormati, dan merealisasikan hak-hak pekerja termasuk memberikan hak kebebasan dalam berserikat dan perundingan bersama sesuai dengan Konvensi ILO No 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Konvensi ILO No. 98 tentang Hak

		Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama"

Indikator5.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	M	PT Kelawit Hutani Lestari telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang dipergunakan untuk menaungi kewajiban serta hak antara perusahaan dan karyawan. Dokumen tersebut terdiri atas IX Bab dan 49 Pasal. PT Kelawit Hutani Lestari telah mendaftarkan peraturan perusahaan periode 2019-2021 kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur sesuai tanda terima tertanggal 09 Oktober 2019.

Indikator5.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NOMOR DAN JUDUL VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	PT Kelawit Hutani Lestari tidak mempekerjakan Karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Jui sebagai Pengawas COC, lahir di Lombokmulai bekerja di PT Kelawit Hutani Lestari pada 22 Agustus 2017 sehingga yang bersangkutan telah berusia 18 tahun 11 bulan pada saat mulai bergabung dengan PT Kelawit Hutani Lestari

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

F. NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT KELAWIT HUTANI LESTARI

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Sedang	2	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Baik	3	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Sedang	2	3
6.	2.1	Baik	3	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Baik	3	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Sedang	2	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Baik	3	3
15.	3.4	Baik	3	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Sedang	2	3
19.	4.2	Sedang	2	3
20.	4.3	Sedang	2	3
21.	4.4	Sedang	2	3
22.	4.5	Baik	3	3
		JUMLAH	**54**	**66**
NILAI KINERJA AKHIR			**81.82 %**	**BAIK** Tidak terdapat verifier bobot Dominan bernilai Buruk

Samarinda, 5 November 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia, IPU
Direktur